



PUTUSAN
Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nur Hidayat Akil, bertempat tinggal di Jl. Jend A Yani Rt/rw 001/001, Kel Kappuna, Masamba, Kab. Luwu Utara, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ayuliana Devi M,SH.,MH, Andi Tanwin Mattaya,SH., Herdia,SH., Mursalihin Ode Madi,SH., Muhammad Affan, S.H., dan Sunan Drajat, S.H. Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ayuliana Devi & Andi Mattaya Law Office yang beralamat di Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan KM 16 Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo hari Senin, tanggal 5 Juli 2021 dengan Nomor Register 61/SK/2021/PN Plp selanjutnya, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. Smart Multi Finance, tempat kedudukan Jl. Kelapa, Kel. Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kifly Mamoto, Yonas Tana Tarra, Defrianto Bellisa, kesemuanya sebagai karyawan PT.Smart Multi Finance Cabang Palopo untuk bersama-sama atau sendiri-sendiri mewakili PT.Smart Multi Finance Cabang Palopo, berdasarkan surat kuasa Nomor SKU.DIR/SMF-LEGAL/18/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021 dan Surat Kuasa tersebut telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri palopo pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 dibawah register Nomor 62/SK/2021/PN Plp, , selanjutnya, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 5 Juli 2021 dengan Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan Adalah :

1. 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Register : DD 8564 QZ, Nama Pemilik DRS. MUH AKIL, Alamat JL. Dr. WS Husodo No. 23 RT 01/RW 03 Mampu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Merk/type: MITSUBISHI / FN 527 ML (6x4) M/T Jenis: Truck, Model: Truck, Tahun pembuatan: 2010, Isi Slinder Daya Listrik : 07545 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN : MHMFN527HAK003453, Nomor Mesin 6D16-F8934, Warna Orange, Bahan Bakar: Solar, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2018, Nomor BPKB: J 02741942 R, Kode Lokasi : 49266774Y401.1012;
2. 1 (satu) Unit Mobil Truck dengan Nomor Register : DP 8715 GI, Nama Pemilik Nasma Sriati, Alamat Dusun Mangkulande, Desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Merk/type: HINO/FM8JNKD-RGJ (FM260JD) Tronton (6x4), Jenis: MOB BEBAN, Model: Tronton, Tahun pembuatan: 2008, Isi Slinder Daya Listrik : 7664 CC, Nomor Rangka/NIK/VIN: MJEFM8JNK8JR-12836, Nomor Mesin J08EUFJ-13632, Warna Hijau, Bahan Bakar: Solar, Warna TNKB: Hitam, Tahun Registrasi: 2019, Nomor BPKB: J 06379611 R, Kode Lokasi : 49160367Y455.0832. Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

A. ALASAN MEMILIH PENGADILAN NEGERI PALOPO SEBAGAI TEMPAT PENGAJUAN GUGATAN

1. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili

Halaman 2 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dengan tidak membedakan - bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Pengertian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam hal ini penggugat merasa bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 1365 KUHPerdata.

3. Oleh karena, itu perbuatan yang tergugat lakukan adalah suatu perselisihan yang bersifat perdata, maka berdasarkan pasal 118 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Herzeine Inlandsch Reglement) ("HIR") / pasal 142 ayat (1) Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura) ("RBg") yang ada pokoknya mengatur bahwa gugatan - gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 123 HIR/Pasal 147 RBg, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggalnya yang sebenarnya (actor sequitur forum rei).

B. ADAPUN ALASAN – ALASAN / DASAR GUGATAN PENGGUGAT DI AJUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Drs MUHAMMAD AKIL, sehingga wajar dan beralasan jika penggugat sebagai ahli waris mengurus semua harta termasuk hutang piutang Almarhum Drs Muhammad Akil. Sebagai pihak yang mengajukan keberatan terhadap

Halaman 3 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala bentuk penagihan yang dilakukan pihak tergugat sebagaimana yang akan diuraikan penggugat dalam gugatan ini.

2. Bahwa orang tua penggugat (Almarhum Drs Muhammad Akil) Semasa hidupnya adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas dari tergugat (Perseroan/kreditur) selaku leasing atau pembiayaan Non Bank. Bahwa untuk memperoleh fasilitas pembiayaan, orang tua penggugat (Almarhum Drs Muhammad Akil) harus mengajukan permohonan bantuan terhadap tergugat (perseroan/kreditur) agar tergugat bersedia membeli suatu barang milik orang tua penggugat untuk kemudian disewa guna usaha kembali oleh penggugat dari tergugat. akan tetapi belum sempat ayah kandung penggugat melunasi utang tersebut ayah penggugat telah dipanggil Yang Maha Kuasa sehingga segala sesuatu beban utang yang ditinggalkan almarhum ayah penggugat jatuh kepada penggugat selaku anak tertua dan menjadi subjek hukum yang ditagih oleh kreditur-kreditur almarhum selama ini termasuk tergugat.

3. Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit tersebut, antara orang tua penggugat dan tergugat telah terlebih dahulu saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan.

4. Bahwa selama ayah penggugat meninggal semua utang sedikit demi sedikit diangsur oleh penggugat kepada semua krediturnya termasuk kepada tergugat akan tetapi tentunya sebagai pengusaha muda dan dalam keadaan wabah pandemic Covid-19 penggugat mengalami beberapa keterlambatan membayar krediturnya termasuk kepada tergugat.

5. Bahwa dengan itikad baik Penggugat selalu berusaha menyelesaikan kewajiban utangnya pada Tergugat yang secara hukum utang tersebut adalah utang almarhum ayahnya akan tetapi penggugat tetap berusaha melunasi utang almarhum ayahnya dengan cara-cara yang sah dan patut menurut hukum.

6. Bahwa tanggapan dan sifat responsive tergugat sebagai kreditur baik dalam menanggapi surat permohonan-permohonan penggugat maupun cara-cara penagihan yang dilakukan tergugat sungguh kadang diluar nalar hukum sehingga patut diuji dimuka pengadilan sehingga hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal seperti itu tidak dialami oleh penggugat maupun orang yang berposisi sama dengan penggugat agar terjadinya sebuah ketertiban hukum antara kreditur dan debitur dalam bantuk jaminan fidusia.

7. Bahwa selama ini tergugat memberikan kebijakan pembayaran yang telah disampaikan kepada penggugat adalah masih jauh dari harapan dan kemampuan penggugat saat ini selaku ahli waris yang berniat baik untuk tetap melanjutkan kredit tersebut tanpa harus melalui mekanisme penarikan unit mengingat kondisi saat ini benar-benar keadaan ekonomi penggugat tidak mendukung untuk memenuhi permintaan pihak kreditur.

8. Bahwa tergugat mengetahui kalau sepeninggal almarhum Drs. H. Muhammad Akil yang dialami penggugat tentu adalah masa-masa yang sangat berat disamping karena satu-satunya anak laki-laki juga karena adanya beban utang yang ditinggalkan bapaknya sehingga penggugat sebagai anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya tentunya berpikir dan berusaha keras untuk memikul beban utang yang ditinggalkan orang tuanya. Sehingga apa yang disampaikan dan dimohonkan penggugat mohon dipertimbangkan secara nurani dan atau sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

9. Bahwa penggugat menyampaikan permohonan maaf kepada tergugat dikarenakan usaha yang ditinggalkan Bapaknya yang selama ini hasilnya di gunakan untuk menutupi beban utang yang ada kepada pihak-pihak kreditur saat ini usaha tersebut tidak berjalan seperti biasanya karena faktor ekonomi dan karena dampak coron avirus disease 2019 (covid-19) yang mengakibatkan terjadinya penurunan pendapatan sehingga berdampak pada adanya keterbatasan dalam mempersiapkan kewajiban pembayaran pada pihak-pihak kreditur yang selama ini menopang usaha almarhum Drs. H.Muh Akil sehingga penggugat sangat berharap adanya kebijakan pihak kreditur dalam membebaskan pembayaran kewajiban utang pada masa wabah saat sekarang ini.

10. Bahwa atas kondisi tersebut diatas dengan mengacu pada maklumat President Republik Indonesia yang ramai diperbincangkan saat ini termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai

Halaman 5 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Adalah dasar hukum yang harus dijalankan tergugat sebelum tergugat melakukan penyitaan jaminan apalagi tidak disertai penatapan siat fidusia dari pengadilan setempat.

11. Bahwa pelanggaran hukum secara meluas juga dianut oleh Putusan Mahkamah Agung No. 3191 K/Pdt./1984 pada kasus masudiati v. I Gusti Lanang rejev yang pada pokoknya menyatakan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan menimbulkan kerugian pada Penggugat. Dengan mendasarkan pada norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Indonesia telah menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum (Rosa Agustina : 2003);

12. Bahwa yang dimaksud bertentangan dengan kepatutan adalah (i) perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak (Rosa Agustina : 2003) dan (ii) perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan bahaya bagi orang lain yang berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatikan (R Setiawan : 1979);

13. Bahwa gugatan yang dilayangkan para penggugat ini didasari dengan niat yang baik dan demi untuk mendapatkan keadilan serta kepastian hukum atas permasalahan hukum yang saat ini dialami oleh penggugat selaku debitur.

PETITUM

Berdasarkan dalil–dalil sebagaimana terurai di atas, Penggugat Mohon kepada Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 pasal I ayat 26 Menyangkut Restrukturisasi kredit.
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Halaman 6 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

4. Menyatakan tergugat tidak dapat menyita objek jamian tersebut tanpa ada penetapan sita jaminan fidusia dari Pengadilan Negeri Palopo.

5. Membankan biaya perkara kepada tergugat.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muhammad Ali Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan jawaban atas pokok perkara juga mengajukan jawaban diluar pokok perkara (exeptie) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Agustus 2021 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

Penggugat dalam mengajukan gugatannya kepada Tergugat tidak memiliki legal standing, dengan alasan sebagai berikut:

1.1 Penggugat bukan orang yang memiliki legal standing (kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum) dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat. Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan

Halaman 7 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum apapun. Penggugat hanya merupakan salah satu ahli waris dari beberapa ahli waris dari Debitur Tergugat atas nama Muhammad Akil.

1.2 Bahwa yang memiliki hukum dengan Tergugat hanya kepada Debitur/Almarhum Muhammad Akil beserta Istri dari Debitur/Almarhum Muhammad Akil yang saat ini masih ada, yang semestinya segala yang terkait dengan Tergugat hanya kepada Debitur/Almarhum Muhammad Akil beserta Istrinya. Hubungan hukum Tergugat hanya kepada Debitur/Almarhum Ayah dari Penggugat beserta Istri dari Debitur/Almarhum Muhammad Akil dimana pada saat menanda tangani Perjanjian istri dari Debitur/Almarhum sudah memberikan persetujuan kepada suaminya/Debitur /Almarhum Muhammad Akil untuk menanda tangani Perjanjian serta bertindak sebagai penjamin atau penanggung utangnya kepada Tergugat. Dimana semasa hidupnya Almarhum Ayah kandung Penggugat beserta Istrinya telah sepakat dan terikat dalam Perjanjian Pembiayaan, sebanyak 4 (empat) kontrak, namun saat ini Perjanjian Pembiayaan yang masih tersisa (yang belum dilunasi) sebanyak 2 (dua) kontrak masing-masing untuk Perjanjian Pembiayaan sebagai berikut:

a. Perjanjian pembiayaan nomor 04472118000267 tertanggal 29/08/2018 dengan objek pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : MTBS.FN 527 ML 6X4 .220 PS B BESI

Tahun : 2010

Warna : ORANYE

No. Rangka : MHMFN527HAK003453

No. Mesin : 6D16F81934

No. Polisi : DD8564QZ

b. Perjanjian pembiayaan nomor 04472118000344 tertanggal 27/11/2018 dengan objek pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : HINO-FM 260 JD-TRONTON

Tahun : 2008

Warna : Hijau

No. Rangka : MJEFM8JNK8JR12836

Halaman 8 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



No. Mesin : J08EUFJ13632

No. Polisi : DP8715GI

(Untuk kedua Objek Pembiayaan tersebut mohon disebut "Kendaraan")

Namun oleh karena Debitur/Almarhum Muhammad Akil Ayah dari Penggugat sudah meninggal dunia maka segala yang berhubungan dengan Perjanjian yang sudah disepakati tersebut hanya kepada Istri Debitur/Muhammad Akil Ayah dari Penggugat, hal ini sudah disetujui dan dinyatakan langsung oleh Istri Debitur/Almarhum Muhammad Akil Ayah dari Penggugat bahwa Istrinya tersebut lah yang akan menanggung dan menjamin pelunasan utang Debitur kepada Tergugat, sehingga segala hal yang terkait terhadap Perjanjian Pembiayaan nomor 04472118000267 tertanggal 29/08/2018 dan terhadap Perjanjian Pembiayaan nomor 04472118000344 tertanggal 27/11/2018, hanya antara Debitur, Istri Debitur dengan Tergugat, maka demi hukum Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum apapun terhadap Tergugat sehingga Penggugat bukan orang yang tepat untuk dapat mengajukan gugatan kepada Tergugat terkait perkara aquo.

1.3 Bahwa dalam perjalanan Perjanjian Pembiayaan ternyata Debitur atas nama Muhammad Akil Ayah dari Penggugat meninggal dunia. Atas keadaan tersebut merujuk pada Perjanjian Pembiayaan masuk kategori wanprestasi, dimana konsekuensi hukum akibat wanprestasi tersebut maka penjamin/penanggung utang wjaib melunasi utang Debitur kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus lunas dan menyerahkan Kendaraan secara suka rela kepada Tergugat. Akan tetapi Penggugat tetap menguasai Kendaraan yang menjadi objek yang semestinya wajib diserahkan secara suka rela sebagai konsekuensi atas meninggalnya Debitur Tergugat, akan tetapi justru Penggugat menguasai Kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat, maka hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat. Atas perbuatan Penggugat tersebut menimbulkan kerugian yang nyata kepada Tergugat.

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Bahwa apabila sebelumnya Istri dari Debitur/Muhammad Akil tidak memberikan pernyataan penjaminan dirinya dan persetujuannya untuk bertanggung jawab melunasi utang dari Debitur/Almarhum Muhammad Akil/Ayah dari Penggugat maka demi hukum Penggugat tidak dapat

Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



mengajukan sendiri gugatannya harus dengan pihak yang berhak. Dalam perkara aquo Penggugat tidak dapat bertindak sendiri haruslah disertai oleh ahli waris yang lain yang juga memiliki hak atas peninggalan orangtua Penggugat baik berupa harta maupun utang sepenuhnya menjadi hak dari seluruh ahli waris dari Debitur atas nama Muhammad Akil tidak hanya Penggugat sendiri.

Dalam perkara aquo Debitur Tergugat sudah meninggal dunia maka menurut hukum yang menjadi ahli waris dari Pewaris (Debitur Tergugat) tidak hanya Penggugat sendiri masih terdapat Istri sah dari Debitur Tergugat beserta 4 (empat) orang anak dari Debitur Penggugat, dengan demikian maka gugatan Penggugat keliru dalam mengajukan pihak penggugat (error in persona) dalam bentuk kurang pihak (plurium litis consortium) maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 378/K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986 dan 184/K/AG/1986 tanggal 27 Mei 1998, yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan yang mengandung kekurangan formil, antara lain tidak semua ahli waris dimasukkan dalam gugatan maka gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima", dengan demikian karena telah ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena dalam perkara a quo kurang pihak (Plurium Litis Consortium).

Maka berdasarkan tersebut apabila ditinjau dari sisi hukum manapun Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum kepada Tergugat sehingga terhadap gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Pengadilan Negeri Palopo Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini (Kompetensi Relatif).

Bahwa Penggugat salah dalam mendaftarkan gugatannya, artinya Pengadilan Negeri Palopo tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo, harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai domisili hukum yang sudah disepakati oleh Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat, sebagaimana dalam Perjanjian dalam pasal 31, berbunyi:

"Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisi hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi

Halaman 10 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



hak Perseroan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjajian ini di Pengadilan lain di Indonesia.

-Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau penerima hak dari Perseroan dan Debitur."

Pengaturan pemilihan domisili penyelesaian perselisihan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan maka Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Palopo, Oleh karena dalam Perjanjian Pembiayaan telah disepakati penyelesaian perselisihan di Pengadilan Negeri Tangerang maka Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat 14/Pdt.G/2021/PN.PLP, tertanggal 05-07-2021 untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Selanjutnya eksepsi ini diajukan oleh Tergugat masih dalam tahap penyampaian jawaban maka berdasarkan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR yang mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Berdasarkan tersebut diatas maka sudah sepatutnya eksepsi Tergugat untuk diterima seluruhnya serta menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. Petitum Bertentangan Dengan Posita Gugatan

Antara petitum gugatan Penggugat dengan posita gugatan Penggugat satu dengan yang lain saling bertentangan, tidak jelas, yaitu:

4.1. Bahwa Penggugat dalam petitum poin 3, yang berbunyi sebagai berikut:

"Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2021 Pasal I ayat 26 Menyangkut Restrukturisasi kredit"

Petitum Penggugat tersebut diatas terbukti bertentangan dengan dalil posita Penggugat pada poin 2 halaman 3 s/d halaman 4, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

"Bahwa orangtua penggugat (Almarhum Drs. Muhammad Akil) Semasa hidupnya adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas



pembiayaan dari tergugat (Perseroan/kreditur) selaku leasing atau pembiayaan Non Bank, dst.....”

Berdasarkan pada fakta hukum tersebut diatas, bahwa pengakuan Penggugat pembiayaan yang disepakati merupakan pembiayaan Non Bank akan tetapi pelanggaran yang didalilkan terhadap peraturan Bank Indonesia, oleh karena Perjanjian Pembiayaan yang disepakati merupakan pembiayaan Non-Bank maka regulasi yang mengaturnya tentunya regulasi Non-Bank juga, artinya bahwa fakta hukum yang tak terbantahkan bahwa adanya pertentangan hukum antara dalil petitum dengan dalil posita dalam Gugatan Penggugat tertanggal 5-07-2021, maka berakibat hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1075 K/Sip/1980, tertanggal 8 Desember 1982.

4.2 Bahwa Penggugat dalam petitum poin 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat tidak dapat menyita objek jaminan tersebut tanpa ada penetapan sita jaminan fidusia dari Pengadilan Negeri Palopo”

Petitum Penggugat tersebut diatas terbukti bertentangan dengan dalil posita Penggugat pada poin 2 halaman 3 sd halaman 4, yaitu yang berbunyi sebagai berikut :

“.....agar tergugat bersedia membeli suatu barang milik orangtua penggugat untuk kemudian disewa guna usaha kembali penggugat dari tergugat, dst.....”

Dalam posita telah jelas pengakuan dari Penggugat bahwa orangtuanya/Debitur beserta Istri sah dari Debitur telah melakukan penjualan Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan kepada Tergugat artinya telah terjadi pengalihan hak dari milik orangtua Penggugat menjadi milik Tergugat, akan tetapi dalam petitum menyampaikan sita jaminan fidusia dari Pengadilan Negeri Palopo, sita terhadap apa karena apa tidak jelas, maka berakibat hukum Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya Gugatan tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. POKOK PERKARA

Halaman 12 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang disampaikan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, secara *mutatis mutandis*, mohon dianggap termuat kembali dan terbaca didalam bagian Pokok Perkara ini:

A. Tanggapan Tergugat Atas Dalil Penggugat Mengenai “Alasan Memilih

Pengadilan Negeri Palopo Sebagai Tempat Pengajuan Gugatan” Dan Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Sebagaimana Dalam Poin-Poin Yang Diuraikan Dibawah.

2. Bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat yang termuat dalam poin 3 diatas, bahwa pemilihan domisili hukum sudah jelas diatur dan disepakati oleh Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian pada pasal 31, yang berbunyi:

“Untuk Perjanjian ini dengan sengala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisi hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak Perseroan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjajian ini di Pengadilan lain di Indonesia.

-Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau penerima hak dari Perseroan dan Debitur.”

Bahwa pengaturan domisili hukum tersebut yang diatur dan disepakati dalam klausula Perjanjian Pembiayaan mengenai domisili penyelesaian perselisihan merujuk kepada asas kebebasan berkontrak (asas pacta sunt servanda) sebagaimana diatur dalam dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak. Maka berdasarkan tersebut Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menghubungkan UU No. 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam pengajuan gugatannya di Pengadilan Negeri Palopo tidak relevan, maka demi hukum sudah sepatutnya gugatan Penggugat pada bagian A poin 1 untuk ditolak.

3. Dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUHPerdata tidak beralasan. Dalam gugatan Penggugat tidak ada 1 (satu) bukti apapun yang mengarah bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat

Halaman 13 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat dibawah nomor 04472118000267 tertanggal 29/08/2018, dengan objek pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : MTBS.FN 527 ML 6X4 .220 PS B BESI
Tahun : 2010
Warna : ORANYE
No. Rangka : MHMFN527HAK003453
No. Mesin : 6D16F81934
No. Polisi : DD 8564 QZ

Dan Perjanjian dibawah nomor 04472118000344 tertanggal 27/11/2018, dengan objek pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : HINO-FM 260 JD-TRONTON
Tahun : 2008
Warna : Hijau
No. Rangka : MJEFM8JNK8JR12836
No. Mesin : J08EUFJ13632
No. Polisi : DP8715GI

(untuk selanjutnya kedua perjanjian tersebut disebut "Perjanjian Pembiayaan").

Dalam Perjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban para pihak dimana kewajiban dari Tergugat sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan telah dipenuhi yaitu dengan memberikan fasilitas pembiayaan dalam bentuk sewa pembiayaan, (untuk selanjutnya disebut "Fasilitas") kepada Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat demikian Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat telah menikmati Fasilitas yang telah diberikan Tergugat, selanjutnya Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat wajib bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian, namun ternyata perjalanan Perjanjian Penggugat tidak melakukan kewajibannya (Cidera Janji) yaitu telah lalai membayar nilai

Halaman 14 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



angsuran/uang sewa pembiayaan tiap bulannya kepada Tergugat dan juga ternyata Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat meninggal dunia. Adapun kejadian meninggal dunia ini termasuk kategori Cidera Janji yang disepakati dalam Perjanjian oleh Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat.

Dampak hukum akibat Cidera Janji tersebut berakibat hukum seluruh nilai angsuran/uang sewa pembiayaan yang belum waktunya menjadi jatuh tempo, ditambah biaya-biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian berakibat hukum menjadi jatuh tempo, akibat hukum dari Cidera Janji maka Penggugat wajib membayar seluruh nilai angsuran/uang sewa pembiayaan ditambah biaya-biaya denda serta ongkos-ongkos yang wajib untuk dibayar oleh Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat secara tunai dan sekaligus lunas atau menyerahkan Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan secara suka rela kepada Tergugat.

Bahwa Tergugat telah semasa hidup dari Debitur/Ayah dari Penggugat tidak melakukan kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo hal tersebut Tergugat telah memberitahukan beberapa kali secara patut dan sah baik tertulis maupun lisan kepada Debitur/Ayah dari Penggugat namun ternyata tetap tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur, yaitu:

a) Adanya suatu perbuatan;

Suatu Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukannya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap Perbuatan Melawan Hukum, tidak ada unsur "persetujuan atau kata sepakat" dan tidak ada juga unsur "causa yang diperbolehkan" sebagaimana yang terdapat dalam kontrak



b) Perbuatan tersebut melawan hukum;

Unsur Perbuatan Melawan Hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi

- a. Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku;
- b. Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*goede zeden*);
- e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain

c) Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) adanya unsur kesengajaan;
- b) adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan;
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
- d) Adanya kerugian bagi korban;
Adanya kerugian (*schade*) bagi korban baik kerugian materil maupun kerugian immateril.
- e) Adanya hubungan kausal antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Secara fakta telah terjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas maka dalil dari Penggugat hanya mengada-ada, dalam perkara aquo Tergugat lah yang dirugikan oleh Penggugat mengingat Penggugat menahan dan menguasai milik dari Tergugat tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat.



Atas tindakan Penggugat tersebut menimbulkan kerugian kepada Tergugat setelah kejadian Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat meninggal dunia sudah semestinya Penggugat dan para ahli waris yang lain berkewajiban untuk menyerahkan secara suka rela Kendaraan yang menjadi objek pembiayaan, akan tetapi Penggugat menguasai Kendaraan milik Tergugat tanpa sah dan tanpa persetujuan dari Tergugat. Oleh karena itu maka dalil Penggugat pada poin 2, 3 halaman 3, poin 5, 6 halaman 4 poin 11 halaman 5, poin 12, 13 halaman 6 sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya untuk tidak dapat diterima.

B. Tanggapan Tergugat Atas Dalil Penggugat Mengenai “Alasan-Alasan /Dasar Gugatan Penggugat” Dan Tanggapan Terhadap Dalil-Dalil Sebagaimana Dalam Poin-Poin Yang Diuraikan Dibawah.

4. Bahwa benar Penggugat merupakan anak kandung dari Debitur Tergugat atas nama Drs. Muhammad Akil. Namun posisi Pengugat bukan merupakan anak kandung satu-satunya masih terdapat saudara-saudara kandung dari Penggugat beserta masih terdapat Ibu kandung dari Penggugat dan istri sah dari Debitur Tergugat. Sehingga Penggugat bukan merupakan satu-satunya yang dapat menguasai harta dari Debitur Tergugat khususnya terkait perkara aquo. Dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa untuk mengurus beruba apapun terkait sepeninggalan Ayahnya tidak dapat dikuasai sendiri oleh Penggugat sehingga poin 1 pada halaman 3 sudah sepatutnya untuk ditolak.

5. Bahwa benar Debitur Tergugat atas nama Drs. Muhammad Akil merupakan ayah kandung dari Penggugat dan benar merupakan Debitur dari Tergugat yang telah memperoleh dan menikmati fasilitas pembiayaan dari Tergugat, sebagaimana dalam Perjanjian yang disepakati oleh Debitur/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat terdapat hak-hak para pihak (Debitur/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat). Dimana kewajiban-kewajiban dari Tergugat sudah dilaksanakan yaitu: Tergugat telah melakukan pembelian Kendaraan milik Debitur/Ayah dari Penggugat selanjutnya Tergugat telah pula menyerahkan Kendaraan kepada Debitur/Ayah dari Penggugat Kendaraan yang telah dibeli oleh Tergugat untuk dipergunakan oleh Debitur/Ayah dari Penggugat sebagai hak sewa,



sehingga dalil gugatan Penggugat pada poin 1, 2 halaman 3 dan poin 3 halaman 4, untuk diterima.

Selanjutnya Debitur/Ayah dari Penggugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan untuk setiap bulannya kepada Tergugat akan tetapi semasa hidup dari Debitur/Ayah dari Penggugat sudah wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat.

6. Bahwa sudah semestinya Perjanjian dipatuhi oleh Penggugat sebagaimana berdasarkan Perjanjian Pembiayaan bahwa apabila kejadian Debitur meninggal dunia merupakan kategori wanprestasi, dimana konsekuensi hukum akibat wanprestasi tersebut pihak Debitur wajib menyerahkan Kendaraan secara suka rela kepada Tergugat akan tetapi atas permintaan penjamin utang Istri dari Debitur/Muhammad Akil sebagaimana dalam permohonannya agar Tergugat memberikan perpanjangan waktu angsuran (permohonan relaksasi kepada kedua perjanjian aquo) sehingga terjadi kesepakatan antara Tergugat dengan Istri Debitur akan tetapi Istri dari Debitur/Muhammad Akil tidak juga menjalankan apa yang dijanjikannya sebagaimana dalam relaksasi.

Semestinya Istri dari Debitur/Muhammad Akil wajib konsisten kepada Perjanjian Pembiayaan, dimana sesuai Perjanjian Pembiayaan apabila Debitur meninggal atau penjamin meninggal maka wajib pelunasan utang seluruhnya atau menyerahkan Kendaraan kepada Tergugat sesuai Perjanjian yang disepakati pada pasal 22 ayat (22.3), menyebutkan:

"Peristiwa peristiwa di bawah ini merupakan peristiwa kelalaian atau cidera janji ("Cidera Janji") oleh Debitur terhadap Perjanjian ini:

22.3 Jika Debitur atau (para) Penjamin atau orang atau pihak lain yang bertanggung jawab untuk kewajiban-kewajiban Debitur

berdasarkan Perjanjian ini bubar atau meninggal dunia, menjadi insolven atau pailit."

Apabila terjadi hal tersebut diatas maka dianggap sebagai wanprestasi (Cidera Janji) maka demi hukum seluruh utang Debitur yang belum jatuh tempo menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan secara seketika kepada Tergugat atau menyerahkan Kendaraan kepada Tergugat, sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian pada pasal 23 yaitu sebagai berikut:



"Jika terjadi salah satu atau semua hal peristiwa Cidera Janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 di atas, maka Perseroan berhak untuk segera menjalankan setiap dan/atau segala upaya hukum seperti dibawah ini:

23.1 Menyatakan sebagian atau seluruh Nilai Angsuran/ Uang Sewa yang belum waktunya jatuh tempo, ditambah biaya- biaya serta ongkos-ongkos yang timbul berdasarkan Perjanjian ini jatuh tempo, dan karenanya harus dibayar oleh Debitur secara tunai dan sekaligus pada waktu ditagih;

23.2 Dimana perlu, minta bantuan pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihak lain agar Debitur mulai saat itu harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian Barang

23.4 Perseroan, dimana perlu dengan bantuan yang berwajib, melakukan tindakan pemilikan kembali (Repossessing, Revindikasi Beslaag)Barang dari tangan dan penguasaan Debitur atau siapapunjuga, termasuk untuk memasuki semua tempatdan/ataubangunan yang diduga menjadi tempat penyimpanan atau penitipan Barang, dan mengambil, menyuruh mengambil atau menarik setiap dan semua Barang untuk dan dalam rangka pemilikan kembali (repossessing) oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian ini, selanjutnya Perseroan berhak menyewa guna usahakan Barang kepada orang atau pihak lain ataupun menjual atau dengan cara apapun lainnya memindahkan hak atas Barang kepada orang atau pihak lain.

7. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang disepakati sebelumnya sudah semestinya untuk Istri Debitur segera melakukan pembayaran seluruh utangnya atau menyerahkan Kendaraan kepada Penggugat (penyelesaian kontrak), namun masih diberikan toleransi kepada Istri Debitur untuk diberikan relaksasi, tetapi relakasasi yang diberikan tersebut tidak juga dibayarkan sesuai tanggal jatuh tempo, bahkan sebenarnya sejak awal atau selama perjalanan perjanjian Almarhum Debitur/Ayah dari Penggugat sudah wanprestasi (cidera janji) kepada Tergugat hampir tidak pernah melakukan pembayaran kewajibannya kepada Tergugat sesuai tanggal jatuh tempo yang disepakati. Atas kegagalan Debitur/Ayah dari Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat pernah juga Tergugat menyampaikan surat peringatan kepada Debitur/Ayah dari Penggugat akan tetapi Debitur/Ayah dari Penggugat tetap juga tidak

Halaman 19 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajibannya sesuai tanggal jatuh tempo, maka merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan Penggugat wajib tunduk kepada Perjanjian Pembiayaan, akan tetapi Penggugat malah menguasai Kendaraan milik Tergugat tanpa persetujuan tertulis dari Tergugat. Atas perbuatan dari Penggugat tersebut Tergugat menderita kerugian untuk Perjanjian Pembiayaan Pembiayaan nomor 4472118000267 tertanggal 9/08/2018 sebesar Rp. 295.920.930.94 (dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus tiga puluh poin sembilan puluh empat Rupiah) dan untuk Perjanjian Pembiayaan nomor 04472118000344 tertanggal 27/11/2018 menderita kerugian sebesar Rp. 132.375.279.43 (seratus tiga puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan poin empat puluh tiga Rupiah)

maka dalam perkara aquo Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat

8. Bahwa jenis Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Tergugat dengan Debitur/Ayah dari Penggugat dimana Perusahaan Pembiayaan (Tergugat) menyediakan Kendaraan/Barang yang dibutuhkan oleh Debitur (dalam hal ini orang tua Penggugat) dimana Debitur akan mempergunakan Barang tersebut dalam bentuk sewa pembiayaan dan Penggugat wajib untuk membayar uang sewa pembiayaan/nilai angsuran kepada Tergugat selama jangka waktu/tenor yang disepakati untuk Perjanjian Pembiayaan nomor 4472118000267 tertanggal 9/08/2018) selama tenor 36 bulan yang dimulai 3/10/2018 sd 01/10/2021 dan untuk Perjanjian Pembiayaan nomor 04472118000344 tertanggal 27/11/2018 selama tenor 24 bulan yang dimulai 03/01/2019 sd 01/10/2021

9. Bahwa cara Tergugat untuk menyediakan Barang tersebut yaitu terlebih dahulu Tergugat melakukan pembelian Barang/Kendaraan milik Penggugat dan selanjutnya Barang yang telah dibeli oleh Tergugat tersebut wajib untuk disewakan oleh Tergugat kepada Penggugat. Dengan adanya pembelian Barang tersebut maka secara hukum kepemilikan Barang telah beralih dengan sah dari Penggugat menjadi milik Tergugat.

Jenis perjanjian pembiayaan sebagaimana dimaksud diatas diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai

Halaman 20 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan:

“Sewa Pembiayaan (Finance Lease) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh Perusahaan Pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai”

Juncto

POJK No. 35 /POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (sebagai pengganti peraturan OJK dalam POJK No. 29 /POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan) pada pasal 1 ayat (6) menyebutkan:

Sale and Leaseback yang selanjutnya disebut Jual dan Sewa-Balik adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada Perusahaan Pembiayaan yang disertai dengan menyewapembiayaan kembali barang tersebut kepada debitur yang sama.

Juncto

Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan (“PMK 84”) pada pasal 1 poin c menyebutkan:

“Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Lessee) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran”

Juncto

PMK 84 pasal 3 menyebutkan:

“(1) Kegiatan Sewa Guna Usaha dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewa Guna Usaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut”

Berdasarkan tersebut diatas maka Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Debitur/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian suatu sebab yang tidak terlarang karena sebelumnya telah ada dasar hukum yang mengatur mengenai jenis perjanjian yang disepakati oleh

Halaman 21 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Debitur/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat maka Perjanjian Pembiayaan yang disepakati sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Lebih lanjut pasal pada Pasal 1337 KUHPerdara, menyebutkan:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Sehingga demi hukum sehingga Perjanjian Pembiayaan dalam perkara aquo merupakan undang-undang bagi Debitur/Ayah dari Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana dalam pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik".

Berdasarkan tersebut diatas maka sudah sepatutnya Penggugat tunduk terhadap Perjanjian Pembiayaan yang sudah disepakati oleh Debitur/Ayah Penggugat dengan Tergugat serta tidak dapat menghalang-halangi Tergugat untuk melakukan segala upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak dari Tergugat.

Bahwa sebagaimana dalam poin 9 diatas dimana dalam Perjanjian Pembiayaan terlebih dahulu Debitur/Ayah dari Penggugat bersama dengan Istrinya melakukan penjualan Barang/Kendaraan miliknya kepada Tergugat, setelah dilakukannya Pembelian Barang/Kendaraan milik Debitur/Ayah dari Penggugat oleh Tergugat, selanjutnya Barang/Kendaraan yang telah dibeli Tergugat tersebut disewa pembiayaan kembali kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Debitur/Ayah dari Penggugat dengan jenis Kendaraan, yaitu sebagai berikut:

Perjanjian pembiayaan dibawah nomor 04472118000267 tertanggal 29/08/2018, dengan objek pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : MTBS.FN 527 ML 6X4 .220 PS B BESI
Tahun : 2010
Warna : ORANYE
No. Rangka : MHMFN527HAK003453
No. Mesin : 6D16F81934
No. Polisi : DD 8564 QZ

Dan selanjutnya Debitur/Ayah dari Penggugat wajib melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah) untuk selama tenor 36 bulan yang dimulai 3/10/2018 sd 01/10/2021 akan tetapi semasa perjalanan perjanjian Debitur/Ayah dari Penggugat hampir tidak pernah melakukan pembayaran kewajiban sesuai jatuh tempo dan pada tenor ke 16 (Januari 2020) Debitur/Ayah dari Penggugat ternyata meninggal dunia yang diinfokan kepada Tergugat meninggal 4 Januari 2020. Sejak Debitur/Ayah dari Penggugat meninggal sudah semestinya dilakukan penyelesaian kontrak akan tetapi permintaan dari Istri Debitur/Ayah dari Penggugat mengajukan permohonan relaksasi, akan tetapi walau relaksasi diberikan tetap juga tidak dilakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Dan hingga 6 (enam) bulan lebih sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh Istri Debitur/Ayah dari Penggugat (cidera janji) terhadap apa yang Istri Debitur/Ayah dari Penggugat janjikan kepada Tergugat.

2. Dan terhadap Perjanjian Pembiayaan dibawah nomor 04472118000344 tertanggal 27/11/2018, dengan objek pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : HINO-FM 260 JD-TRONTON
Tahun : 2008
Warna : Hijau
No. Rangka : MJEFM8JNK8JR12836
No. Mesin : J08EUFJ13632

Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. Polisi : DP8715GI

Juga sudah diadakan sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan untuk melakukan pembelian Kendaraan tersebut dari Debitur/Ayah dari Penggugat dengan persetujuan dari Istri Debitur/Ayah dari Penggugat.

Dan selanjutnya Debitur/Ayah dari Penggugat wajib melakukan pembayaran nilai angsuran/uang sewa pembiayaan kepada Tergugat sebesar Rp. 11.265.000 (sebelas juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) untuk selama tenor 24 bulan yang dimulai 03/01/2019 sd 01/10/2021 akan tetapi semasa perjalanan perjanjian Debitur/Ayah dari Penggugat hampir tidak pernah melakukan pembayaran kewajiban sesuai jatuh tempo dan pada tenor ke 13 (Januari 2020) Debitur/Ayah dari Penggugat ternyata meninggal dunia yang diinfokan kepada Tergugat meninggal 4 Januari 2020. Sejak Debitur/Ayah dari Penggugat meninggal sudah semestinya dilakukan penyelesaian kontrak akan tetapi permintaan dari Istri Debitur/Ayah dari Penggugat mengajukan permohonan relaksasi, akan tetapi walau relaksasi diberikan tetap juga tidak dilakukan pembayaran sesuai tanggal jatuh tempo. Dan hingga saat ini sudah tertunggak selama 6 (enam) bulan lebih sama sekali tidak dilakukan pembayaran oleh Istri Debitur/Ayah dari Penggugat (cidera janji) terhadap apa yang Istri Debitur/Ayah dari Penggugat janjikan kepada Tergugat.

Bahwa merujuk kepada kategori wanprestasi Kategori Wanprestasi yaitu salah satu dibawah ini tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang idak sebagaimana yang dijanjikannya.
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Abdul R Saliman (*Saliman: 2004, hal. 15*),

“wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur”

Halaman 24 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Dan menurut J Satrio (Satrio: 1999, hal 122),

“wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.”

10. Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang disepakati oleh Debitur/Ayah dari Penggugat serta persetujuan istri Debitur dengan Tergugat bahwa wanprestasi adalah peristiwa kelalaian atau cidera janji (“Cidera Janji”) yaitu Debitur tidak melakukan pembayaran kewajibannya dan Debitur dalam perjalanan perjanjian telah meninggal dunia. Dalam perkara aquo Debitur dan Istri Debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dan Debitur sendiri telah meninggal dunia, maka merujuk kepada Perjanjian Pembiayaan maka wajib menyelesaikan kontrak dengan melunasi seluruh kewajiban Debitur/Ayah dari Penggugat atau menyerahkan Kendaraan milik Tergugat kepada Tergugat secara suka rela akan tetapi Penggugat malah menguasai Kendaraan dengan melakukan pelanggaran hak kepada Tergugat. Berdasarkan penjelasan pokok perkara pada poin 6, 7 dan 8 diatas maka Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat pada poin 7 halaman 4, poin 8, 9, 10 pada halaman 5

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat;
3. Memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat Kendaraan yang menjadi Objek Pembiayaan berupa Kendaraan sebagai berikut:

Merek/Jenis : MTBS.FN 527 ML 6X4 .220 PS B BESI

Tahun : 2010

Halaman 25 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna : ORANYE
No. Rangka : MHMFN527HAK003453
No. Mesin : 6D16F81934
No. Polisi : DD 8564 QZ
Dan
Merek/Jenis : HINO-FM 260 JD-TRONTON
Tahun : 2008
Warna : Hijau
No. Rangka : MJEFM8JNK8JR12836
No. Mesin : J08EUFJ13632
No. Polisi : DP8715GI

4. Menghukum Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat maka Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Agustus 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

HAL EKSEPSI :

1. Bahwa penggugat tetap dan bertetap pada dalil gugatan semula dan menganggap segala bentuk dalih dan dalil tergugat dalam eksepsinya tidak berdasar dan tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam materi Eksepsi ;
2. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 1 yang menyatakan penggugat tidak memiliki kedudukan Hukum / Legal Standing, atas eksepsi tersebut penggugat menganggap tidak beralasan hukum karena penggugat dalam hal ini selaku ahli waris dari Debitur almarhum Drs. H. Muhammad Akil, dimana dalam penetapan waris penggugat Nur Hidayat Akil adalah

Halaman 26 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu ahli waris dari Debitur almarhum Drs. H. Muhammad Akil yang dalam surat Kuasa mewakili ahli waris yang lain yaitu istri dari Muhammad Akil dan anak dari Drs. H. Muhammad Akil.

3. Bahwa Penggugat dalam Surat Kuasa mewakili istri dan anak dari almarhum Drs. H. Muhammad Akil sehingga Penggugat Nur Hidayat akil mempunyai Legal Standing dalam perkara ini karena merupakan salah seorang dari ahli waris almarhum Drs. H. Muhammad Akil, yang mewakili ahli waris lain (istri dan anak-anak almarhum Drs. H. Muhammad Akil yang lain), Adapun Surat Kuasa Penetapan ahli waris akan dihadirkan pada saat sidang agenda pembuktian, sehingga wajar eksepsi tergugat di tolak ;

4. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 2 yang menyatakan Gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), atas eksepsi tersebut bahwa ibu penggugat / istri almarhum Drs. Muhammad Akil telah memberikan kuasa kepada anak pertamanya yaitu Nur Hidayat Akil yang bertindak untuk mewakili / melunasi hutang almarhum Drs. Muhammad Akil / ayah Penggugat dengan cara-cara yang sah dan patut menurut hukum. Bahwa sebagai anak yang berbakti kepada orang tua tentunya berpikir dan berusaha keras untuk memikul beban utang yang ditinggalkan orang tuanya. Sehingga apa yang disampaikan dan dimohonkan penggugat mohon dipertimbangkan secara nurani dan atau sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, sehingga wajar eksepsi tergugat di tolak ;

5. Bahwa atas eksepsi tergugat pada poin 3 yang menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Relatif), atas eksepsi tersebut penggugat menganggap tidak beralasan hukum karena seperti yang tergugat telah sampaikan dalam eksepsinya pada poin 3 Alinea kedua bahwa sebagaimana dalam Perjanjian dalam pasal 31, berbunyi :

“Untuk Perjanjian ini dengan segala akibat da pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak Perseroan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia. Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau penerima hak dari perseroan dan Debitur”.

Halaman 27 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Bahwa terkait domisili hukum untuk mengajukan tuntutan hukum di Pengadilan lain di Indonesia berlaku pula terhadap ahli waris almarhum Drs. Muhammad Akil dalam hal ini penggugat sehingga sudah benar Penggugat mengajukan Gugatannya ke Pengadilan Negeri Palopo dimana tergugat / PT. SMART MULTI FINANCE Cabang Palopo berkedudukan di Jl. Kelapa Kota Palopo Kel, Laga ligo, Kec. Wara Sulawesi Selatan.

Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ("UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda - bedakan orang dan Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. sehingga wajar eksepsi tergugat di tolak ;

6. Bahwa eksepsi tergugat pada poin 4 yang menyatakan petitum bertentangan dengan posita Gugatan, atas eksepsi tersebut penggugat dalam gugatan menyampaikan terkait Restrukturisasi Kredit, Hal mana Restrukturisasi diatur pula dalam POJK Nomor 58/POJK.05/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Perpanjangan kebijakan stimulus Covid-19 di sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB) ini dikeluarkan karena dampak ekonomi yang berkaitan dengan penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut sehingga adanya keterbatasan penggugat dalam mempersiapkan kewajiban pembayaran pada pihak kreditur yang selama ini menopang usaha almarhum Drs. Muhammad Akil, untuk itu penggugat sangat berharap adanya kebijakan dari pihak kreditur/tergugat dalam membebaskan pembayaran kewajiban utang pada masa wabah saat sekarang ini. Maka wajar eksepsi Tergugat di tolak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang telah diuraikan penggugat dalam tanggapan terhadap eksepsi tergugat diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan tanggapan penggugat atas jawaban pokok perkara ;

Halaman 28 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pihak penggugat tetap mempertahankan segenap dalil gugatannya dan menolak / membantah segala dalil sangkalan yang di ajukan pihak tergugat terkecuali hal-hal yang sesuai pengakuan tergugat atas dalil gugatan penggugat, sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan penggugat.

Berdasarkan replik tersebut diatas penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Mengadili dan Memeriksa Perkara a quo untuk mempertimbangkan argumentasi hukum penggugat demi tegaknya hukum dan lahirnya keadilan bagi penggugat selaku pencari keadilan dihadapan yang Mulia, Arif dan Bijaksana. Kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 pasal I ayat 26 Menyangkut Restrukturisasi kredit ;
3. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
4. Menyatakan tergugat tidak dapat menyita objek jaminan tersebut tanpa ada penetapan sita jaminan fidusia dari Pengadilan Negeri Palopo.
5. Menyatakan menolak permintaan tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan dalam pelaksanaan isi putusan Pengadilan ;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 29 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, maka Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 1 September 2021 yang isinya selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat ada yang menyangkut Kompetensi relatif, maka sebelum pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan pemeriksaanya, haruslah terlebih dahulu diputuskan tentang kewenangan a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi relatif dan juga menyangkut Eksepsi yang sifatnya prosesuil atau Eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan baik relatif atau absolut, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata atau berdasarkan Pasal 136 HIR / 162 RBg yang akan diputus dalam putusan sela ialah menyangkut Eksepsi tentang Kompetensi relatif sedangkan mengenai Eksepsi yang bersifat prosesuil exeptie yang tidak menyangkut kewenangan baik relatif atau absolut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi relatif dimana Tergugat mendalilkan pada pokoknya, bahwa Penggugat salah dalam mendaftarkan gugatannya, artinya Pengadilan Negeri Palopo tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara aquo, harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai domisili hukum yang sudah disepakati oleh Debitur Tergugat/Ayah dari Penggugat, sebagaimana dalam Perjanjian dalam pasal 31, berbunyi:

“Untuk Perjanjian ini dengan sengala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisi hukum di Kantor Pengadilan

Halaman 30 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak Perseroan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjajian ini di Pengadilan lain di Indonesia.

-Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau penerima hak dari Perseroan dan Debitur."

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang Kompetensi relatif tersebut Penggugat membantah dalam Repliknya yang pada pokoknya Penggugat menganggap eksepsinya Tergugat pada poin 3 Alinea kedua tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada materi eksepsi tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Kompetensi dalam dunia Peradilan adalah kewenangan mengadili dari badan peradilan ;

Menimbang, bahwa Kompetensi mutlak/absolut dalam dunia Peradilan yaitu kewenangan masing masing badan peradilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan badan peradilan yang lain ;

Menimbang, bahwa Kompetensi Relatif diartikan sebagai kewenangan pengadilan untuk menangani/mengadili suatu sengketa/perkara didasarkan pada tempat/lokasi/domisili para pihak yang bersengketa atau didasarkan pada dimana objek yang disengketakan berada. Atau dengan kata lain, kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk menangani perkara sesuai dengan wilayah hukum (yurisdiksi) yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa teori kompetensi relatif Peradilan Secara umum diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, dimana kaedahnya yaitu untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei* atau Asas yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat;

Menimbang, bahwa penerapan dari asas *Actor Sequitur Forum Rei* tidaklah mutlak, setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan kewenangan relatif pengadilan perdata berdasarkan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, yakni:

1. *Actor Sequitur Forum Rei*: gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal tergugat..
2. *Actor Sequitur Forum Rei* dengan Hak Opsi: dalam hal ada beberapa orang tergugat, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal salah satu tergugat atas pilihan penggugat.
3. *Actor Sequitur Forum Rei* Tanpa Hak Opsi: tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur principal: dalam hal para tergugat salah satunya merupakan debitur pokok/debitur principal, sedangkan yang selebihnya berkedudukan sebagai penjamin, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal debitur pokok/principal).
4. Pengadilan Negeri di Daerah Hukum Tempat Tinggal Penggugat: dalam hal tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui.
5. *Forum Rei Sitae*: Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa.;
6. Kompetensi Relatif Berdasarkan Pemilihan Domisili artinya para pihak dalam perjanjian dapat menyepakati domisili pilihan yakni menyepakati untuk memilih Pengadilan Negeri tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian.
7. Negara atau Pemerintah dapat Digugat pada Setiap PN: dalam hal Pemerintah Indonesia bertindak sebagai penggugat atau tergugat mewakili negara, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri di mana departemen yang bersangkutan berada.

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam HIR dan RBg tentang kewenangan relatif tersebut diatas ada juga ketentuan lain yang mengatur hal serupa contohnya untuk perkara perceraian telah diatur secara khusus sebagaimana termuat dalam Pasal 20 sampai dengan pasal 23 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Menimbang, bahwa jika Majelis kaitkan kompetensi yang dipersoalkan oleh Tergugat maka muatannya adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg masing-masing pada ayat (4) yang kaedahnya sebagai berikut :

Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



✓ pasal 118 HIR ayat (4)

“ Jika ada suatu tempat tinggal yang dipilih dengan surat akta, maka penggugat, kalau mau, boleh mengajukan tuntutananya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal yang dipilih itu. (Ro. 95-11, 4', 5'; KUHPerd. 24; Rv. 1, 99; IR. 133, 238.)

✓ pasal 142 RBg ayat (4)

“ jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan muatan ketentuan pasal 118 HIR ayat (4) atau Pasal 142 RBg ayat (4) sebagaimana terurai diatas maka jika diilustrasikan apabila di dalam perjanjian kerjasama telah diatur bahwa domisili hukum atau penyelesaian perselisihan dilakukan di Pengadilan Negeri Kota A, maka sesuai dengan ketentuan tersebut diatas seharusnya jika ada permasalahan maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Kota A yang telah dipilih tersebut ;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab mengenai materi eksepsi a quo maka menurut Majelis, kedua belah pihak tidak membantah secara tegas eksistensi klausul perjanjian yang terdapat dalam Pasal 31 mengenai domisili hukum yang dipilih oleh Para pihak, sehingga menurut Majelis hal tersebut merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa ada klausul dari perjanjian yang mengikat kedua belah pihak menyangkut domisili hukum yang termaktub dalam pasal 31 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dengan seksama isi dari pasal 31 perjanjian kedua belah pihak menyangkut domisili hukum tersebut , maka menurut majelis ada 2 (dua) hal yang dibahas mengenai pemilihan domisili yang termuat didalamnya yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Dalam redaksi pada paragraph pertama yang berbunyi “Untuk Perjanjian ini dengan sengala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisi hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak Perseroan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjajian ini di Pengadilan lain di Indonesia”.

Halaman 33 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut majelis dapat diartikan bahwa ada terdapat 2 (dua) opsi yakni :

- a. Opsi pertama : “Untuk Perjanjian ini dengan sengala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisi hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang”.
- b. Opsi Kedua : “akan tetapi pemilihan domisili hukum tersebut tidak membatasi hak Perseroan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada Debitur berkenaan dengan Perjanjian ini di Pengadilan lain di Indonesia”.

2. Dalam redaksi pada paragraph pertama yang berbunyi “Domisili hukum tersebut berlaku pula terhadap (para) pengganti dan atau penerima hak dari Perseroan dan Debitur”.

Bahwa jika dicermati dari redaksi angka 2 (dua) diatas maka menurut Majelis dimisili hokum tersebut hanya merujuk ke opsi yang pertama yakni Untuk Perjanjian ini dengan sengala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisi hukum di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, untuk opsi kedua menjadi hak dari perseroan saja dan tiidak berlaku untuk debitur pula terhadap (para) pengganti dan atau penerima haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas menurut Majelis sudah sangat jelas redaksi dari pasal 31 tersebut mengatur bahwa Debitur maupun (para) pengganti dan atau penerima haknya hanya dapat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Tangerang namun khusus untuk Perseroan/Kreditur/Tergugat dapat mengajukan gugatan kepada Debitur-Debitur di Pengadilan Negeri dalam wilayah Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemilihan domisi hukum dari para pihak yang termuat dalam ketentuan pasal 31 perjanjian tersebut tunduk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg masing-masing pada ayat (4) yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan domisili hukum yang telah dipilih dan disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Halaman 34 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan 136 HIR / 162 RBg, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Palopo tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menetapkan biaya perkara ini sejumlah Rp.355.000,- (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021**, oleh kami, **Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Faisal Ahsan, S.H., M.H.** dan **H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **15 September 2021** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.** dan **Muhammad Ali Akbar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **Indra Bulan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TDD

H. Rachmat Ardimal T, S.H., M.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

TTD

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Plp



Panitera Pengganti,

TTD

Indra Bulan, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya leges	: Rp.	10.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
- Biaya materai	: Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);